

No ref: 006/DOID/OJK-BEI/I/2021

Jakarta, 27 Januari 2021

Kepada Yth :

**OTORITAS JASA KEUANGAN**

Gedung Sumitro Djohadikusumo  
Jalan Lapangan Banteng Timur 2-4,  
Jakarta 10710

**Up. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal**

**PT BURSA EFEK INDONESIA**

Indonesia Stock Exchange Building  
Gedung Bursa Lantai 1  
Jln Jend. Sudirman Kav. 52-53  
Jakarta 12190

**Up. Direktur Penilaian Perusahaan**

**Perihal: Keterbukaan Informasi PT Delta Dunia Makmur Tbk**

Dengan hormat,

Sehubungan dengan (i) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“**OJK**”) No. 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan Atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik (“**POJK 31/2015**”); dan (ii) Peraturan Nomor I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi, Lampiran Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta (sekarang PT Bursa Efek Indonesia) No. KEP-306/BEJ/07-2004 tanggal 19 Juli 2004 (“**Peraturan I-E**”), dengan ini kami sampaikan bahwa:

1.	Tanggal Kejadian	26 Januari 2021
2.	Jenis Informasi atau Fakta Material	PT Delta Dunia Makmur Tbk. (“ <b>Perseroan</b> ”) melalui anak perusahaan terkendali, PT Bukit Makmur Mandiri Utama (“ <b>Penerbit</b> ”), telah menyelesaikan penentuan harga ( <i>pricing</i> ) untuk penerbitan Surat Utang Baru (sebagaimana didefinisikan di bawah ini) dan penandatanganan <i>purchase agreement</i> oleh dan antara Penerbit dengan J.P. Morgan (S.E.A.) Limited dan UBS AG, Singapore Branch <sup>1</sup> sebagai <i>joint bookrunners</i> (“ <b>JBR</b> ”).
3.	Uraian Informasi atau Fakta Material	<ul style="list-style-type: none"> <li>Keterbukaan Informasi ini merupakan kelanjutan dari keterbukaan informasi yang telah dilakukan Perseroan pada tanggal 22 Januari 2021.</li> <li>Penerbit, telah menyelesaikan <i>roadshow</i> dan <i>pricing</i> sehubungan dengan rencana penerbitan surat utang dalam jumlah sebesar USD400.000.000 (empat ratus juta Dollar Amerika Serikat) dengan bunga sebesar 7,75% per tahun di luar wilayah Republik Indonesia dengan merujuk pada ketentuan <i>Rule 144A</i> dan</li> </ul>

<sup>1</sup> UBS AG didirikan berdasarkan hukum Swiss dengan tanggung jawab terbatas. UBS AG memiliki cabang yang terdaftar di Singapura (UEN S9-8FC5560C)

		<p><i>Regulation S</i> dari <i>US Securities Act of 1933</i>, sebagaimana diperbarui, dan akan dicatatkan di Singapore Exchange Securities Trading Limited yang akan jatuh tempo pada tahun 2026 (“<b>Surat Utang Baru</b>”).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Penerbit dengan JBR telah menandatangani <i>purchase agreement</i> tertanggal 26 Januari 2021 terkait dengan Surat Utang Baru.</li> <li>• Berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan per 31 Desember 2019 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Aria Kanaka &amp; Rekan (afiliasi dari Mazars) dalam laporan No. 00014/2.1011/AU.1/10/0101-2/1/II/2020 tanggal 18 Februari 2020 dengan pendapat wajar tanpa modifikasian, dalam semua hal yang material, total ekuitas Perseroan adalah sebesar USD280.570.979, sehingga persentase penerbitan Surat Utang Baru terhadap total ekuitas Perseroan adalah sebesar 267%. Oleh karena itu, total nilai penerbitan Surat Utang Baru tersebut melebihi 50% dari total ekuitas Perseroan, maka penerbitan Surat Utang Baru memerlukan persetujuan terlebih dahulu dari Pemegang Saham Perseroan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 6 ayat 1 huruf d Peraturan OJK Nomor 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha (“<b>POJK 17/2020</b>”). Persetujuan dari Pemegang Saham Perseroan telah diperoleh pada Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan pada tanggal 9 Juli 2020.</li> </ul>
4.	Dampak kejadian, informasi atau fakta material tersebut terhadap kegiatan operasional, hukum, kondisi keuangan, atau kelangsungan usaha Perseroan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penawaran Surat Utang Baru bukan merupakan penawaran umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal atau penawaran sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2019 tentang Penerbitan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk yang Dilakukan Tanpa Melalui Penawaran Umum.</li> </ul>
5	Keterangan lain-lain	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Selanjutnya, Perseroan akan melaksanakan kewajiban ketentuan Pasal 20 ayat 1 dan 2 POJK 17/2020 untuk mengumumkan informasi mengenai pihak yang membeli Surat Utang Baru, ringkasan laporan penilai independen tentang kewajaran nilai transaksi penerbitan Surat Utang Baru kepada masyarakat paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah diterbitkannya Surat Utang Baru yaitu pada tanggal ditandatanganinya <i>indenture</i>.</li> <li>• Sebagai suatu syarat penerbitan Surat Utang Baru, Penerbit akan menandatangani <i>charge account</i> atas <i>debt service accrual</i> atas nama Penerbit yang akan dibuat berdasarkan hukum Singapura pada atau sekitar tanggal <i>indenture</i>.</li> </ul>

*Handwritten signature*  
2

	<ul style="list-style-type: none"><li>• Penerbitan Surat Utang Baru, bukan merupakan transaksi afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu.</li></ul>
--	--

Demikian pemberitahuan keterbukaan informasi ini disampaikan dalam rangka memenuhi ketentuan POJK 31/2015 dan Peraturan I-E.

Hormat kami,

**PT DELTA DUNIA MAKMUR Tbk**



  
Hagianto Kumala  
**Direktur Utama**

Tembusan Yth. :

1. Direktur Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Riil OJK
2. Direksi PT Bursa Efek Indonesia

*Pemberitahuan ini bukan merupakan penawaran umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang No.8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal atau penawaran sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2019 tentang Penerbitan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk yang Dilakukan Tanpa Melalui Penawaran Umum, penawaran untuk menjual efek dari BUMA di Amerika Serikat atau di yurisdiksi lainnya. Apabila penawaran Surat Utang Baru dilakukan, maka penawaran tersebut akan disampaikan kepada qualified institutional buyer (QIBs) dengan mengacu pada Rule 144A dari U.S. Securities Act of 1933 (sebagaimana diubah) atau Securities Act, maupun di luar Amerika Serikat berdasarkan Regulation S dari Securities Act. Surat Utang Baru belum atau tidak akan didaftarkan berdasarkan Securities Act atau peraturan perundang-undangan terkait efek lainnya, dan tidak dapat ditawarkan atau dijual di Amerika Serikat atau kepada warga negara Amerika Serikat dengan tidak dilakukannya atau dikecualikan dari persyaratan pernyataan pendaftaran. Setiap penawaran umum surat utang yang dilakukan di Amerika Serikat akan dilakukan dengan prospektus, yang akan berisi informasi menyeluruh tentang BUMA dan manajemen serta laporan keuangan BUMA, yang akan diperoleh dari BUMA atau pemegang efek penjual. Tidak ada penawaran umum Surat Utang Baru yang akan dilakukan di Amerika Serikat atau di yurisdiksi lainnya.*